

Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi dan Arbitase

Muhammad Zulfa Maulaya^{1*}, Aditya Fani Pradana², Muhammad Choerul Umam³, Tiyas Vika Widyastuti⁴, Muhammad Wildan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 2 January 2024
Accepted : 28 January 2024
Available online : 1 February 2024

KEYWORDS

Dispute Settlement, Land, Mediation, Arbitase

CORRESPONDENCE

Nama : Muhammad Zulfa Maulaya
Email : zulfamaulaya4@gmail.com



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

The aim of this article is to describe the form of land rescue resolution using normative juridical analysis techniques. Settlements and land-related cases are usually settled through the official legal system and the applicable courts. There are some studies on the settlement of land disputes in Indonesia. This research uses a qualitative descriptive method, namely explaining the phenomenon or relationship of a problem in text form. The data source for this research is obtained through primary and secondary data. Primary data from this research uses legal materials consisting of: 1) the 1945 Constitution; 2) the Civil Code; and 3) Law No. 30 of 1999 regarding arbitration and settlement. The results of this research show that the form of land dispute resolution through arbitration and mediation is very appropriate to use, considering that the costs are not expensive and do not cause losses to the parties in the dispute. Mediation is a dispute settlement process involving third parties as intermediaries to help the parties reach an agreement. Mediation has been used in the settlement of land disputes in various areas of Indonesia, such as Kelurahan Mauliru District of East Sumba and Yogyakarta City. Mediation and arbitration are also methods of dispute resolution involving neutral third parties. The application of mediation and arbitration in the settlement of land disputes is expected to bring about justice and legal certainty.

Pendahuluan

Kepemilikan tanah oleh masyarakat erat kaitannya dengan kesejahteraan setiap orang dan karena tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, keinginan individu untuk menguasai tanah dengan cara yang berbeda sering muncul. Di Indonesia, lahan masih relatif langka, namun pemanfaatannya semakin berkembang dan memberikan nilai tambah. Konflik dan pertenggaran pada akhirnya diakibatkan oleh kenaikan harga tanah sehingga menimbulkan munculnya berbagai permasalahan terkait tanah (Risnawati et al., 2022).

Oleh karena itu, untuk menegakkan keadilan di antara para pihak yang bersangkutan, para pihak harus merundingkan penyelesaian yang komprehensif. Permasalahan pertanahan merupakan permasalahan yang terus menerus muncul seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kemajuan pembangunan, dan semakin luasnya akses berbagai pihak yang membeli tanah sebagai modal dasar untuk berbagai kepentingan. Tanah-tanah yang menjadi subjek perspektif ini di wilayah lain di dunia tidak dapat digunakan secara maksimal atau menghasilkan keuntungan ekonomi yang memuaskan bagi masyarakat

yang memiliki tanah tersebut dan bagi masyarakat luas, sehingga mencegah tanah objek yang dilindungi tersebut untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pemerintah menggarap proyek-proyek tertentu, seperti mencari lokasi pemukiman sengketa secepatnya, dalam upaya mencegah permusuhan pertanahan yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Misalnya, karena tanahnya bersengketa, maka tidak bisa digunakan (Kurniati, 2016).

Penyelesaian dan kasus-kasus terkait pertanahan biasanya diselesaikan melalui sistem hukum resmi maupun di luar pengadilan yang berlaku saat ini, termasuk upaya negara untuk perlindungan sipil, perlindungan peraturan, dan penuntutan pidana. Secara umum, pengadilan telah melakukan upaya untuk menyelesaikan banyak konflik yang dirujuk ke lembaga tersebut walaupun, terkadang organisasi tersebut tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada secara keseluruhan, termasuk menyerahkan rasa keadilan pada seluruh pihak yang terlibat (Ningrum, 2014).

Salah satu penyebab utama banyaknya permasalahan dalam sistem penawaran perdata adalah penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia dan ketidakmampuan masyarakat hukum untuk melangsungkan penyelesaian yang berlarut-larut tersebut. Penciptaan tata cara penyelesaian dalam sistem hukum mempunyai potensi yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara efektif. Fenomena-fenomena tersebut berpotensi menebarkan keraguan di benak para pencari keadilan, yang pada akhirnya berujung berkurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan formal. Akibatnya, mungkin ada pertimbangan untuk menjajaki cara lain untuk menyelesaikan perselisihan di luar sistem hukum, sebuah proses yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), yang menawarkan berbagai pilihan penyelesaian damai non-yudisial, termasuk mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan negosiasi.

Arbitrase merupakan suatu *alternative disputes resolution* (ADR) yang menggunakan prosedur serupa dengan proses peradilan formal untuk mengakhiri perkara perdata atau perselisihan di luar pengadilan dengan tetap menjaga kepastian hukum. Arbitrase bukanlah struktur kekuasaan peradilan resmi yang sengaja didirikan oleh negara yang haus kekuasaan sesuai dengan konstitusinya. Karena arbitrase bukanlah suatu badan peradilan yang resmi, maka ia kadang-kadang disebut sebagai “pemisah sengketa”, seolah-olah dengan menjalankan wewenang dan menjalankan tugasnya, ia tidak mengambil keputusan melainkan menyelesaikan suatu permasalahan (Wiguna, 2018).

Sedangkan mediasi merupakan alat untuk menerapkan prinsip-prinsip yang lugas, cepat, dan berkeadilan serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. dan administrasi peradilan yang murah. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang cocok, efisien, dan damai yang dapat memberikan peluang lebih besar bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memadai. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, perjanjian penyelesaian berdasarkan upaya itikad baik antara para pihak yang terjadi di luar pengadilan diatur dengan peraturan pengadilan. Mediasi merupakan salah satu jenis penyelesaian alternatif

yang telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia akan penyelesaian sengketa yang cepat dan disepakati bersama. Sepanjang proses mediasi, mediator berperan sebagai pihak ketiga dan membantu menemukan beberapa solusi berbeda.

Penyelesaian tanah bersengketa yang terus muncul seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kemajuan pembangunan, dan semua akses berbagai pihak yang membeli tanah sebagai modal dasar untuk berbagai kepentingan. Penyelesaian dan kasus-kasus terkait pertanahan biasanya diselesaikan melalui sistem hukum resmi dan pengadilan yang berlaku. Terdapat beberapa penelitian mengenai penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Sebuah penelitian membahas penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hukum positif di Indonesia, dengan menyoroti forum penyelesaian sengketa pertanahan, termasuk metode non-adjudikasi seperti mediasi, konsiliasi, dan metode adjudikasi melalui pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara (Jayadi et al., 2023). Selain itu, penelitian lain membahas penyelesaian sengketa kepemilikan sertifikat ganda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kabupaten Banyuwangi, menyoroti peran Kantor Badan Pertanahan dalam menjamin kepastian hukum (Ardiansyah et al., 2022). Selain itu, terdapat juga penelitian yang membahas penyelesaian sengketa tanah melalui putusan perdamaian oleh pengadilan, dengan fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui putusan perdamaian oleh pengadilan (Rafi & Lukman, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dan arbitrase secara mendalam dan konseptual. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan informasi akurat mengenai metode penyelesaian sengketa tanah secara mediasi dan arbitrase di Indonesia dalam kontekstual.”.

Metode

Penelitian hukum normatif empiris ialah jenis kajian yang dipakai pada kajian ini. Penelitian hukum normatif menurutnya adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis data sekunder atau sumber kepustakaan (Hamzani et al., 2023). Sedangkan penelitian hukum empiris adalah kajian hukum yang melihat bagaimana hukum sebenarnya diterapkan dan bagaimana fungsinya dalam ruang publik. Penelusuran terhadap penerapan ketentuan-ketentuan hukum normatif (hukum) pada praktek di setiap kejadian hukum yang terjadi pada sebuah masyarakat dikenal dengan penelitian hukum normatif-empiris. Hal ini penting karena dalam proses penciptaan karya ini, peneliti menganalisis data dari peristiwa yang terjadi di masyarakat dan studi literatur untuk membuat analisisnya. Setelah pengumpulan data, analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis seluruh data. Mempelajari keadaan, kondisi, atau hal lain yang telah dijelaskan merupakan tujuan penelitian deskriptif; hasilnya disajikan dalam laporan penelitian. Metode analisis data kualitatif dipakai oleh peneliti. Analisis kualitatif melibatkan penggunaan bahasa atau frasa untuk mengkarakterisasi keadaan atau kondisi fenomena sebelum mengklasifikasikan data dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2021). Saat penyajian data dari studi literatur terlebih dahulu dipersiapkan untuk proses analisis, setelah itu diinterpretasikan dan dilakukan dengan mengacu pada acuan teori kajian permasalahan (Noor et al., 2024).

Hasil dan Pembahasan

Secara hukum, tanah mengacu pada permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah ialah hak milik atas suatu bidang permukaan tertentu yang dibatasi dan memiliki 2 dimensi: panjang dan lebar (Ardiansyah et al., 2022). Masyarakat yang mempunyai hak yang diberikan oleh UUPA telah diberikan dan kini memiliki tanah yang dapat mereka manfaatkan atau manfaatkan. Agar dia memberi dan memiliki tanah itu apabila penggunaan UUPA dibatasi hanya pada permukaan bumi, maka hak-hak tersebut tidak akan terwujud (Istijab, 2018).

Tanah dievaluasi menurut hak penguasaan tanah dari sudut pandang hukum ini menyiratkan perspektif hukum mengenai permasalahan penguasaan hak atas tanah dalam suatu sistem. Hak atas tanah perlu dipandang sebagai suatu sistem dan nilai (Kalaway et al., 2023). Pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah mengandung makna bahwa keberadaannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang sangat dihormati oleh masyarakat karena hukum merupakan penyimpangan dari nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah harus dilindungi.

Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui mediasi dan arbitrase. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi telah digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah di berbagai daerah di Indonesia, seperti Kelurahan Mauliru Kabupaten Sumba Timur dan Kota Yogyakarta (Kalaway et al., 2023; Rosyida, 2019). Selain mediasi, arbitrase juga merupakan metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral. Penerapan mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa tanah diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum (Artana & Saravistha, 2023). Proses mediasi dan arbitrase ini penting karena sengketa tanah seringkali sulit diselesaikan melalui jalur litigasi. Contohnya, sengketa tanah antara PT. Bumi Sari dengan masyarakat Desa Pakel di Banyuwangi masih terus berlanjut meskipun berbagai proses mediasi dan fasilitasi telah dilakukan (Wijaya, 2020). Oleh karena itu, mediasi dan arbitrase dapat menjadi alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa tanah, terutama untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan (Arizki et al., 2023).

Permasalahan pertanahan merupakan permasalahan yang mempengaruhi sebagian besar hak masyarakat. Kompleksitas kepentingan manusia dalam suatu peradaban berkorelasi langsung dengan kemungkinan timbulnya konflik antar individu dan antar kelompok dalam suatu populasi. Sehingga diperlukan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, berikut cara penyelesaian sengketa Tanah dengan jalur arbitrase dan mediasi.

Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Arbitrase

Penyelesaian arbitrase bersifat informal, tertutup, tidak mahal, dan diharapkan selesai dengan cepat agar lebih memenuhi harapan para pihak yang terlibat dan pelanggan.

Sebuah solusi penyelesaian di luar pengadilan yang bisa ditentukan oleh para pihak untuk digunakan jika terjadi perselisihan adalah arbitrase, yang dapat mereka tetapkan sebagai klausul dalam perjanjian khusus (Hasbi, 2019).

Ada bermacam hal yang harus diawasi berhubungan dengan konsep lembaga arbitrase institusional. Pertama, proses arbitrase menentukan tanah mana yang dapat dialihkan untuk penyelesaian. Kedua, memutuskan siapa yang berhak menjadi wasit. Seorang arbiter harus mampu berkomunikasi agar kedua belah pihak dapat mempercayai independensinya. Mereka juga perlu mengetahui ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis mengenai sengketa pertanahan. Selain rumit, hukum pertanahan juga memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh Arbitrer. Ketiga, memutuskan bagaimana menyampaikan syarat dan tata cara kepada arbiter keputusan tentang persyaratan lamaran dan penghargaan, serta protokol untuk menerapkannya. Keempat, mengidentifikasi ciri-ciri keputusannya harus bersifat final dan tidak menarik dan untuk konsep pembentukan lembaga arbitrase pertanahan masih perlu pertimbangan matang.

Jika tidak ada yang bisa sepakat tentang apa yang penting dipilih untuk pendirian lembaga, arbitrase berpotensi sudah selesai sehingga konsep tersebut menjadi kenyataan. Namun, tidak sebaik cara kerja lembaga tersebut. Untuk mengantisipasi bahwa negosiasi penyelesaian akan berjalan lebih cepat. Ketepatan waktu penyelesaian akan dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga profesional, berpengetahuan luas, prosedur kerja yang jelas, dan dokumentasi pendukung yang diperlukan. Berdasarkan pengalaman, tampaknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang sudah ada belum memenuhi persyaratan di atas. Dengan disahkannya undang-undang baru tersebut di atas, diharapkan harapan semua pihak dapat terpenuhi melalui proses arbitrase.

Pasal 1 : UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Th. 1999 mengungkapkan, arbitrase ialah sebuah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar ruang sidang biasa melalui suatu perjanjian arbitrase tertulis yang disahkan oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase biasanya mempunyai keunggulan dibandingkan lembaga peradilan, sesuai dengan penjelasan umum UU No 30 Th 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di antara manfaat tersebut adalah:

1. Berjanji untuk menjamin perlindungan para pihak.
2. Memiliki kemampuan untuk mencegah keterlambatan yang disebabkan oleh masalah administrasi dan prosedur.
3. Para pihak bisa memilih seorang arbiter berdasarkan persepsi mereka mengenai kejujuran, keadilan, dan latar belakang orang tersebut sehubungan dengan permasalahan yang disengketakan.
4. Para pihak dapat menentukan cara dan lokasi proses arbitrase serta hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan penyelesaian.
5. Putusan arbiter bersifat mutlak dan mengikat para pihak, serta bisa dilangsungkan dengan cara yang lugas atau mudah.

Perjanjian tertulis antara para pihak untuk menggunakan lembaga arbitrase untuk penyelesaiannya harus terjadi sebelum penyelesaian dapat diselesaikan melalui lembaga tersebut. Dengan mencantumkan suatu klausul dalam pokok perjanjian, sehingga para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk menengahi kolase yang akan berlangsung sebelum kolase sebenarnya. Apabila perdamaian telah tercapai, para pihak masih dapat mencapai kesepakatan apabila tidak ada klausul perjanjian pokok dengan memakai akta kompromi yang ditandatangani oleh kedua pihak didepan notaris.

Putusan arbitrase merupakan hasil penggunaan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Arbiter diwajibkan oleh UU No 30 Th 1999 untuk segera menyampaikan putusan arbitrase, dan paling lambat 30 hari setelah arbiter selesai pemeriksaan penyelesaiannya. Pada rentan waktu 14 hari dari putusan diambil, para pihak berhak meminta agar putusan diperbaiki apabila terdapat kesalahan administratif. Putusan arbitrase ialah suatu keputusan akhir yang memiliki kekuatan hukum langsung antara para pihak. Setelah arbiter atau kuasanya mengajukan putusan kepada panitera PN, maka putusan arbitrase dapat dilaksanakan (Kwek, 2023).

Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi

Solusi yang sangat diharapkan untuk menyelesaikan masalah keadilan secara adil adalah mediasi. Proses mediasi merupakan musyawarah antara pihak yang bersangkutan; Oleh sebab itu, jika terjadi mediasi, maka hasilnya adalah win-win solution yang memuaskan para pihak (Salundik & Sumitro, 2020).

Subbagian Sengketa, Konflik, dan Perkara Kantor Pertanahan bertugas mengelola perdamaian pertanahan melalui mediasi; Bagian Penanganan Permasalahan dan Pengendalian Pertanahan mengkoordinasikan proses ini. Kebenaran formal atas fakta-fakta yang melatarbelakangi permasalahan yang dihadapi menjadi landasan bagi Badan Pertanahan Nasional dalam menangani penyelesaian masalah pertanahan berbasis mediasi yang mana kehendak bebas para pihak yang bersengketa mengenai suatu hal yang dipersengketakan.

Peran bagian ini sebagai mediator adalah bertindak sebagai pihak ke-3 yang tak memihak kepada pihak-pihak yang bersangkutan, membantu mereka untuk memahami perspektif masing-masing dan mendukung isu-isu yang penting bagi mereka. Untuk menyelesaikan sengketa pertanahan ini, Kantor Pertanahan berperan sebagai mediator baik pada saat maupun setelah perundingan para pihak sebelum dan sesudah perundingan. Tugas mediator selama mediasi antara lain membimbing pembicaraan, menegakkan atau mempertahankan aturan dasar, memotivasi pihak untuk mengomunikasikan keprihatinan dan keperluan mereka secara efektif secara terbuka, membantu para pihak menyadari jika perselisihan tidak selalu dimenangkan melainkan diselesaikan, mendengarkan para pihak, mencatat dan mengajukan pertanyaan, dan menolong pihak dalam mengambil keputusan yang disepakati bersama (Ratnasari, 2021).

Manfaat Relokasi Seseorang yang sungguh-sungguh yakin akan kemampuannya menyatukan kepentingan para pihak yang berbeda adalah mediator dalam penyelesaian mediasi. Namun dalam mediasi, tidak ada pihak yang wajib mengikuti rekomendasi mediator. Dalam mediasi, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memaksakan penyelesaian kepada para pihak. Mediator membantu para pihak dalam perundingannya hingga mencapai kesepakatan yang mengikat bersama yang dituangkan dalam perjanjian atau nota kesepakatan.

Mediasi telah digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang melibatkan penggunaan tanah pihak ketiga dan untuk mengkomunikasikan rekomendasi yang diungkapkan sendiri oleh pihak penyandang disabilitas. Dalam mediasi, mediator menawarkan solusi kreatif yang tidak dapat dicapai oleh pengadilan, namun para pihak setuju untuk mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan secara finansial (Kurniati & Fakhriah, 2017).

Perbedaan faktor dalam penyelesaian konflik, sehingga hal ini dibutuhkan pertimbangan berbagai strategi pemulihan yang dapat diterapkan dengan harapan dapat menghidupkannya kembali. Strategi-strategi ini diselesaikan dengan cepat, dan biaya yang terkait dengan hal ini relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan secara penuh. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai kecenderungan untuk memutuskan bahwa cara terbaik untuk memulihkan sepenuhnya tanah mereka adalah melalui mediasi. Pendekatan lain adalah mediasi.

Mediasi menjadi suatu hal yang sesuai karena penyelesaian dapat dicapai dengan cepat dan efektif. Namun demikian, setiap jenis upaya penyelesaian mempunyai kelebihan dan kekurangan, baik penyelesaian melalui litigasi maupun non-litigasi. Saat ini, segala sesuatunya bergantung pada pihak-pihak yang menyelesaikan konflik secara damai untuk menghindari proses hukum yang panjang dan mahal.

Mediasi di luar pengadilan biasanya memakan waktu lebih lama. Mirip dengan kekuatan kontrak, pelaksanaan mekanisme ini cukup menantang karena cara pelaksanaannya yang sebagian besar bergantung pada kesungguhan partai dalam melihat solusi hingga akhir. Hasil dari mediasi akan buruk, terutama jika ia tidak diberi kewenangan atau informasi yang cukup. Tidak semua perselisihan atau pertengkaran cocok untuk dimediasi. Apalagi memperjuangkan tanah. Secara umum, masing-masing pihak mewakili diri mereka sendiri dalam mediasi dibandingkan menyewa pengacara. Mediator berupaya seikhlasnya membantu para pihak dalam mendiskusikan tawaran yang menguntungkan keduanya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tidak mengatur proses mediasi. Menurut arahan dan instruksi mediator, mediasi biasanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan para pihak yang bersengketa (Zulaeha, 2016).

Simpulan

Sengketa pertanahan timbul karena kedudukan tanah yang sangat penting, yang dapat membuktikan independensinya dan letak pemiliknya. Tanah berfungsi sebagai modal

dasar sekaligus kerangka menjaga keutuhan negara yang diperlukan untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Penyelesaian untuk sengketa pertanahan ada banyak bentuk salah satunya arbitrase dan mediasi. Misalnya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor BPN Lombok Tengah telah berjalan secara baik dan optimal, dengan banyak sengketa tanah yang terselesaikan melalui jalur non litigasi, yaitu jalur mediasi. Namun, terdapat juga kendala dalam proses mediasi, seperti ketidakhadiran salah satu pihak, masyarakat yang tidak paham akan manfaat mediasi, dan kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga memainkan peran dalam penyelesaian sengketa waris tanah secara mediasi. Dalam konteks pengadilan, mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi juga telah diatur, seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang. Namun hal itu sama sekali tidak berpengaruh pada proses jalannya penyelesaian karena penulis menilai metode penyelesaian sengketa tanah melalui arbitrase dan mediasi sangat baik untuk dipakai karena sama-sama menjunjung perdamaian.

Daftar Pustaka

- Artana, I. G., & Saravistha, D. B. (2023). Mekanisme Jalannya Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Semarang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Srp). *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(2), 16–22. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i2.445>
- Galang Mahendra Ardiansyah, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yuliantini. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT GANDA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KABUPATEN BANYUWANGI (STUDI KASUS SENGKETA TANAH DI KELURAHAN KLATAK KABUPATEN BANYUWANGI). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 260–276. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51620>
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2023). Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 3610–3619. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>
- Hasbi, H. (2019). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase. *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, 22(1), 16–31. <https://doi.org/10.33096/aijih.v22i1.24>
- Istijab, I. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. *Widya Yuridika*, 1(1). <https://doi.org/10.31328/wy.v1i1.522>
- Jayadi, H., Situmeang, T., Siringoringo, P., Widyani, I. D. A., & Pandiangan, L. E. A. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Sengketa Di Indonesia. *JURNAL ComunitÃ Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 5(1). <https://doi.org/10.33541/cs.v5i1.4287>
- Kalaway, J. u m, Kudubun, E. E., & Purnomo, D. (2023). Marapu dan Penyelesaikan Kasus

- Sengketa Tanah di Kelurahan Mauliru Kabupaten Sumba Timur. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(11), 9464–9473. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i11.3104>
- Kurniati, N. (2016). “Mediasi-Arbitrase” Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah. *Sosiohumaniora*, 18(3), 207–217.
- Kwek, L. (2023). Analisa Hukum Sengketa Arbitrase Dari Sudut Persepsi Internasional. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/9650%0Ahttp://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/download/9650/5857>
- Muhammad Wira Arizki, L., Rahman, A., & Fathoni, M. Y. (2023). Penerapan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi. *Private Law*, 3(2), 489–500. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2612>
- Nia Kurniati, & Efa Laela Fakhriah. (2017). BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkaban NO. 11 Tahun 2016. *Sosiohumaniora*, 19, 95–105.
- NINGRUM, H. R. S. (2014). Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 219. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1481>
- Noor, R. S., Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Kristanto, K., & Fransisco. (2024). Gender Equality in Indigenous Peoples in Indonesia (Challenges and Efforts Towards the 2030 Sustainable Development Goals). *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2173. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2173>
- Rafi, M., & Lukman, A. (2023). PENYELESAIAN SENGGKETA ATAS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH GANDA DI INDONESIA. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3989>
- Ratnasari, E. (2021). Analisis Sentimen Kepala Daerah Terpilih Jelang dan Pasca Pelantikan Resmi Sebagai Pemimpin Daerah Terpilih pada Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020. *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah*, 9(1), 96–117. <https://doi.org/10.33592/dk.v9i1.1573>
- Risnawati, Khalid, A., & Anshori, F. (2022). *Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Akibat Sertifikat Ganda*. 1–14.
- ROSYIDA, U. (2019). *Peran Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Dengan Mediasi Di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2019 Guna Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum*.
- Salundik, & Sumitro, E. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(2), 738–754. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v5i2.141>
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kulaitatif, dan R&D, dan

Penelitian Pendidikan). In *Alfabeta*.

- Wiguna, M. O. C. (2018). Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution Dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian Di Dalamnya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 506. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1743>
- Wijaya, S. (2020). Problematika Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Di Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Hukum*.
- Zulaeha, M. (2016). Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Kertha Patrika*, 38(2). <https://doi.org/10.24843/kp.2016.v38.i02.p05>